



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: DIRMAN Bin RUSLI
Tempat lahir	: Air Tawar Langkat (Sumut)
Umur / Tanggal lahir	: 33 tahun / 3 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Tualang RT. 03 RW. 09 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIRMAN Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRMAN Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening berat kotoranya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, berat pembungkus 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 unit handphone merek strawberry warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash Titan warna biru nopol BM 4289 YE

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DIRMAN Bin RUSLI** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai RT.01 RW.02 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Muhammad Ali sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru dengan Nopol BM 4289 YE kemudian berdasarkan info tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA HARAHAP langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan ketempat dimaksud kemudian sekitar jam 18.30 Wib saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA melihat terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru dengan Nopol BM 4289 YE di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai RT.01 RW.02 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA melihat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu terjatuh dari tangan terdakwa kemudian saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA menyuruh terdakwa mengambil barang yang terjatuh tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HERI CANDRA (diajukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 130/BB/XI/14329.00/2017 tanggal 30 November 2017 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang terhadap barang bukti berupa **1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,1 gram** dengan perincian 0,14 gram berat pembungkus; 0,1 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut menyatakan positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 13305/NNF/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik milik terdakwa DIRMAN Bin RUSLI

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SALIMAN AZIZ Alias AZIZ Bin SUARDI** pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Perawang KM.07 Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura tepatnya di pekarangan Hotel Istana Tujuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Muhammad Ali sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru dengan Nopol BM 4289 YE kemudian berdasarkan info tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA HARAHAP langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan ketempat dimaksud kemudian sekitar jam 18.30 Wib saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA melihat terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru dengan Nopol BM 4289 YE di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai RT.01 RW.02 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA melihat 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu terjatuh dari tangan terdakwa kemudian saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi OKTA NUGRAHA menyuruh terdakwa mengambil barang yang terjatuh tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan yang mana terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 dengan cara terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol lasegar lalu terdakwa melubangi tutup botol menjadi dua lubang lalu terdakwa memasukkan dua pipet dan mengisi botol dengan air selanjutnya terdakwa mengambil kaca pirek lalu terdakwa lengketkan keujung pipet, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu dengan sendok pipet lalu memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu terdakwa membakar dengan mancis api kecil sambil memegang bong terdakwa menghisap asap putih yang keluar dari ujung pipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine tanggal 30 November 2017 oleh Polres Siak yaitu terhadap barang bukti berupa **1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka DIRMAN Bin RUSLI**.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut menyatakan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 13305/NNF/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik milik terdakwa DIRMAN Bin RUSLI.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMADANI TANJUNG**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi bersama saksi OKTA NUGRAHA HARAHAP telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sekira 1 (satu) minggu sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis shabu-shabu di daerah Perawang Barat, kemudian saksi diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal ciri-ciri terdakwa serta sepeda motor yang sering digunakannya untuk melakukan transaksi narkoba saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama saksi OKTA melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru bernomor polisi BM 4289 YE, saat diberhentikan oleh saksi dan rekan-rekannya terdakwa menjatuhkan bungkus paket shabu-shabu ke tanah, namun kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan membuka isinya yang ternyata 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari saksi HERI CANDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa saksi bersama tim sepakat untuk mengembangkan penyelidikan dengan meminta terdakwa untuk memesan shabu-shabu kembali kepada saksi HERI, kemudian terdakwa menelpon saksi HERI untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu saksi HERI mengatakan sedang ada acara, namun saksi HERI bersedia untuk mengantar shabu-shabu kepada terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama saksi OKTA dan Sdr. RAMSIS dengan membawa serta terdakwa melakukan pengintaian terhadap saksi HERI dan sekira pukul 21.00 Wib nampak saksi HERI melintas di Jalan Hang Tuah Km. 3 Tualang dengan mengendarai sepeda motornya, saat dihentikan saksi HERI juga membuang bungkus ke tanah yang setelah diperiksa berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi HERI mengakui bahwasanya shabu-shabu yang disita dari terdakwa sebelumnya diperoleh dari saksi HERI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi bersama tim kemudian membawa terdakwa dan saksi HERI ke Polres Siak;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan.
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



2. Saksi **OKTA NUGRAHA HARAHAP**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi bersama saksi RAHMADANI TANJUNG telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sekira 1 (satu) minggu sebelumnya saksi RAHMADANI TANJUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis shabu-shabu di daerah Perawang Barat, kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
 - Bahwa berbekal ciri-ciri terdakwa serta sepeda motor yang sering digunakannya untuk melakukan transaksi narkoba saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama saksi RAHMADANI TANJUNG melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru bernomor polisi BM 4289 YE, saat diberhentikan oleh saksi dan rekan-rekannya terdakwa menjatuhkan bungkusan paket shabu-shabu ke tanah, namun kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut dan membuka isinya yang ternyata 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari saksi HERI CANDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa saksi bersama tim sepakat untuk mengembangkan penyelidikan dengan meminta terdakwa untuk memesan shabu-shabu kembali kepada saksi HERI, kemudian terdakwa menelpon saksi HERI untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu saksi HERI mengatakan sedang ada acara, namun saksi HERI bersedia untuk mengantar shabu-shabu kepada terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama saksi RAHMADANI TANJUNG dan Sdr. RAMSIS dengan membawa serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian terhadap saksi HERI dan sekira pukul 21.00 Wib nampak saksi HERI melintas di Jalan Hang Tuah Km. 3 Tualang dengan mengendarai sepeda motornya, saat dihentikan saksi HERI juga membuang bungkusan ke tanah yang setelah diperiksa berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi HERI mengakui bahwasanya shabu-shabu yang disita dari terdakwa sebelumnya diperoleh dari saksi HERI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama tim kemudian membawa terdakwa dan saksi HERI ke Polres Siak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **HERI CANDRA Als HERI Bin (Alm) YARLIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Hangtuah Km. 3 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi ditangkap oleh anggota Polres Siak yaitu saksi OKTA dan Sdr. RAMSIS;
- Bahwa saksi saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah bernomor polisi BM 3467 JD milik kakak saksi bermaksud menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan pesanan yang kedua dari terdakwa, sebelumnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi dan shabu-shabu tersebut telah saksi antarkan kepada terdakwa di depan rumahnya, selanjutnya terdakwa kembali memesan shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib, karena sedang mengantarkan istri berobat maka saksi meminta terdakwa untuk menunggu sebentar;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi berangkat dari rumah kakak saksi dengan membawa shabu-shabu pesanan terdakwa namun saat berada di Jalan Hang Tuah Km. 3 Kecamatan Tualang saksi dihentikan oleh beberapa orang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Siak, saksi sempat menjatuhkan bungkusan shabu-shabu ke pinggir jalan namun karena terlihat oleh saksi OKTA dan rekannya kemudian saksi diminta mengambil bungkusan yang saksi jatuhkan dan membuka isinya;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut saksi bawa dari Pekanbaru untuk dipakai di Perawang;
 - Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang di daerah Kampung Dalam Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa dari saksi juga disita barang bukti shabu-shabu;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa kemudian dibawa ke Polres Siak;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yaitu saksi OKTA dan saksi TANJUNG;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru bernomor polisi BM 4289 YE, saat diberhentikan oleh saksi OKTA dan rekan-rekannya terdakwa menjatuhkan bungkusan paket shabu-shabu ke tanah, namun kemudian terdakwa diminta oleh saksi OKTA untuk mengambil bungkusan tersebut dan membuka isinya;
- Bahwa kepada saksi OKTA dan rekan-rekannya terdakwa mengaku baru saja membeli shabu-shabu tersebut dari saksi HERI CANDRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ditanya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa dapat memesan shabu-shabu lagi kepada saksi HERI terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa terdakwa kemudian memesan shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERI dan saksi HERI bersedia mengantarnya;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa oleh polisi untuk menemui saksi HERI, namun saat melihat saksi HERI di Jalan Hang Tuah Km. 3 Tualang terdakwa tidak ikut saat saksi OKTA dan rekan-rekannya menangkap saksi HERI;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 1 (satu) plastik pembungkus paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru bernomor polisi BM 4289 YE..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening berat kotoranya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, berat pembungkus 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 unit handphone merek strawberry warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash Titan warna biru nopol BM 4289 YE

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 130/BB/XI/14329.00/2017 tanggal 30 November 2017;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 13305/NNF/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yaitu saksi OKTA dan saksi TANJUNG karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu .;
- Bahwa benar terdakwa menjatuhkan bungkus paket shabu-shabu ke tanah, namun kemudian terdakwa diminta oleh saksi OKTA untuk mengambil bungkus tersebut dan membuka isinya;
- Bahwa benar kepada saksi OKTA dan rekan-rekannya terdakwa mengaku baru saja membeli shabu-shabu tersebut dari saksi HERI CANDRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti dan terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **DIRMAN Bin RUSLI.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Muhammad Ali Gang Pulai Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yaitu saksi OKTA dan saksi TANJUNG karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu . Terdakwa menjatuhkan bungkus paket shabu-shabu ke tanah, namun kemudian terdakwa diminta oleh saksi OKTA untuk mengambil bungkus tersebut dan membuka isinya. Terdakwa mengaku baru saja membeli shabu-shabu tersebut dari saksi HERI CANDRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat pembungkus 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 130/BB/XI/14329.00/2017 tanggal 30 November 2017, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 13305/NNF/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening berat kotoranya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, berat pembungkus 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 unit handphone merek strawberry warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash Titan warna biru nopol BM 4289 YE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



1. Menyatakan **Terdakwa** **DIRMAN Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening berat kotoranya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, berat pembungkus 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 unit handphone merek strawberry warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash Titan warna biru nopol BM 4289 YE

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu ,tanggal 18 April 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI.S.KOM.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak



SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

PURWATI.S.KOM.SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sak